TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP PINJAMAN ANGGOTA YANG MACET MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH

OLEH :

MOH ANDI AFDI ARRAHMAN H
NIM : D1A014209

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2018

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP PINJAMAN ANGGOTA YANG MACET MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Program Studi Ilmu Hukum

OLEH :

MOH ANDI AFDI ARRAHMAN H
NIM : D1A014209

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Dr. H. Muhaimin, SH., M.Hum
NIP. 197610012001121001

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM TERHADAP PINJAMAN ANGGOTA YANG MACET MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Moh Andi Afdi Arrahman H
D1A014209

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja klasifikasi pinjaman yang macet di koperasi simpan pinjam dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap pinjaman anggota yang macet menurut hukum positif Indonesia. Hasil penelitian ini pertama, ada 3 klasifikasi pinjaman yang bermasalah, yaitu pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet. Serta di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1995 belum mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap pinjaman anggota yang macet namun ada penanganan yang dilakukan oleh pihak koperasi simpan pinjam guna mengelola pinjaman yang bermasalah. Kedua, bentuk tanggung jawab dari pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota yang macet bisa dilihat dari aspek perdata dan administratif.

Kata Kunci: Pengurus, Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam

RESPONSIBILITIES OF LOAN SAFETY COOPERATIVE MANAGERS ON TRAFFIC MEMBER LOANS BY POSITIVE LAW OF INDONESIA

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out what the classification of bad loans in savings and loan cooperatives and to find out how the responsibilities of savings and loan cooperative management of member loans are stuck according to Indonesian positive law. The results of this study are first, there are 3 classifications of loans that are problematic, namely substandard loans, doubtful loans, and bad loans. As well as in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Government Regulation Number 9 of 1995, there is no clear regulation regarding the responsibility of savings and loan cooperative administrators for members' loans that are jammed, but there is a handling carried out by the savings and loan cooperative to manage the problem loans. Secondly, the form of responsibility of the cooperative administrators for members' loans that are jammed can be seen from the civil and administrative aspects.

Keywords: Management, Loans, Savings and Loans Cooperatives

I. PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian di Indonesia seluruhnya sudah diatur dalam hukum positif termasuk juga kegiatan ekonomi dalam menjalankan atau mendirikan perkoperasian. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1990an pemerintah sudah mulai bertindak dengan cara membuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[1]

Salah satu jenis Koperasi yang ada di dalam masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha, hingga saat ini Koperasi Simpan Pinjam sudah menjadi pilihan sebagian besar masyarakat terutama masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupannya sehari-sehari.

Salah satu kerugian yang sering dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam saat pemberian pinjaman ke anggota adalah wanprestasi dalam pembayaran kredit pinjaman seperti tidak melakukan pembayaran kredit pinjaman sesuai

---

[1] Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, Hlm.65

waktu yang di perjanjikan untuk membayar ke lembaga Koperasi Simpan Pinjam sehingga terjadi masalah wanprestasi yang melibatkan kedua belah pihak. Dalam masalah wanprestasi ini dilihat juga apakah memang masalah wanprestasi dalam pembayaran kredit pinjaman ini merupakan berasal dari anggotanya atau kesalahan Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki tanggung jawab di pegang oleh para pengurus, sehingga menimbulkan masalah dalam hal pertanggung jawaban atas pembayaran kredit yang macet tersebut. Jika kesalahan terjadi berasal dari pihak pengurus, maka kembali pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, "Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya."

Dalam fungsi pengawasan, pengurus koperasi simpan pinjam mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi pengelolaan koperasi simpan pinjam walaupun ada bagian pengawas tersendiri, tetapi pengawas ini hanya mengawasi koperasi simpan pinjam secara umum. Pengawasan yang dilakukan pengurus ini adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan koperasi simpan pinjam, termasuk di dalamnya kegiatan pemasaran produk simpan pinjam, pemberian pinjaman, penagihan pinjaman sampai permasalahan yang terjadi pada kegiatan simpan pinjam, termasuk juga terjadinya pinjaman anggota yang macet. Namun di dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak diatur secara khusus mengenai tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap pinjaman anggota yang macet.

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu, apakah klasfikasi atau kategori pinjaman yang macet di dalam koperasi simpan pinjam dan bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap pinjaman anggota yang macet menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja klasifikasi atau kategori pinjaman anggota yang macet di dalam koperasi simpan pinjam dan bagaimana tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap pinjaman anggota yang macet menurut hukum positif Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan lembaga non bank khususnya dalam lembaga keuangan koperasi dalam hal tanggung jawab hukum pengurus koperasi simpan pinjam. 2. Secara akademis, Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat di bidang akademik sebagai salah satu acuan dasar untuk pemecahan-pemecahan permasalahan mengenai tinjauan secara hukum tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap pinjaman anggotanya. 3. Secara praktis, Secara praktis penulis berharap penelitian ini di dapat menjadi referensi bahan hukum dan menambah

wawasan bagi orang lain sehingga dapat berguna sebagai pengetahuan, serta dapat menjadi acuan penulis lain dengan bahan penelitian atau perkara yang serupa.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*Library Research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet.

II. PEMBAHASAN

1. Klasifikasi atau Kategori Pinjaman Anggota yang Macet di Koperasi Simpan Pinjam

Klasifikasi atau kategori dari kredit yang bermasalah ini menurut dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu: a. Kredit Kurang Lancar yaitu kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Yang tergolong kredit kurang lancar apabila: 1. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari; 2. Pada kondisi ini hubungan antara debitur dengan bank memburuk; 3. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank. b. Kredit Diragukan yaitu kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga. Yang tergolong kredit diragukan apabila: 1. Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari; 2. Pada kondisi ini hubungan antara debitur dengan bank semakin memburuk; 3. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya. c. Kredit Macet yaitu kredit Macet merupakan kredit menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.[2]

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain: 1. *Rescheduling*: a. Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si

[2]HM Muhammad, dalam repository Universitas Airlangga, 2015, Hlm. 9

debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya; b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. 2. *Reconditioning*: a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok; b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda apembayarannya, sedangkan pokok pnjamannya tetap harus dibayar seperti biasa; c. Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah;d. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. 3. *Restructuring*: a. Dengan menambah jumlah kredit; b. Dengan menambah equity, yaitu dengan

cara menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. 4. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. 5. Penyitaan jaminan, penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.[3]

Melihat cara penyelesaian atau mengatasi kredit bermasalah yang di atas, cara penyelesaian yang dikemukakan oleh Kasmir ini bisa juga digunakan dalam penyelesaian masalah pinjaman yang macet di dalam kegiatan koperasi simpan pinjam. Mengingat bahwa permasalahan terhadap pinjaman macet, dari faktor hingga klasifikasi atau kategorinya pun sama dengan permasalahan yang ada pada kredit macet. Hanya saja ruang lingkup permasalahan pinjaman yang macet hanya terdapat pada ruang lingkup koperasi simpan pinjam, tidak seperti kredit bermasalah atau kredit macet yang ruang lingkup luas dari lembaga bank maupun non bank,dengan istilah yang terdapat pada koperasi simpan pinjam yaitu pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan, dan pinjaman yang macet. Dimana ketiga jenis pinjaman macet ini merupakan klasifikasi pinjaman macet yang terdapat pada kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam.

---

[3]http://pseudomagazine.blogspot.com/2011/04/teknik-penyelesaian-kredit-macet.html, dikunjungi pada tanggal 26 Oktober 2018, jam 14:04 WITA

2. Tanggung Jawab Hukum Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam organisasi internasional yang juga ikut mengatur tentang koperasi, yakni Aliansi Koperasi Dunia (*International Cooperatives Alliance* – ICA), pada kongres ICA di Manchester, Inggris pada bulan September 1995 menjelaskan bahwa koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan di kendalikan secara bersama.[4]

Koperasi simpan pinjam pada dasarnya juga memegang prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi antara lain : 1. *Prinsip Sukarela dan Terbuka,* terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama. 2. *Prinsip Kontrol Anggota Demokratis,* organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan. 3. *Prinsip Partisipasi Ekonomi Anggota*, Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi. 4. *Prinsip Otonomi dan Independen*, organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. 5. *Prinsip Pendidikan, Pelatihan, dan*

[4] Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang,* Penerbit Andi, Yogyakarta, 2012, Hlm. 102

Informasi, koperasi menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk anggota, wakil-wakil yang dipilih, manager, dan karyawan sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif untuk perkembangan koperasi. 6. *Prinsip Kerja Sama Antar-koperasi*, koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerja sama dengan struktur koperasi local, nasional, dan internasional. 7. *Prinsip Perhatian terhadap Komunitas*, koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitasnya.[5]

Pengurus koperasi simpan pinjam sudah seharusnya memiliki kewajiban yang ditanggung sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang ada di Indonesia. Sebagaimana tugas pengurus koperasi yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, "Pengurus bertugas : a. Mengelola koperasi dan usahanya; b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan pendapatan koperasi; c. Menyelenggarakan Rapat Anggota; d. Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus."

---

[5] Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia,Cetakan keempat,* Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 23

Terdapat pada point (d) Pasal di atas, tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas seorang pengurus koperasi simpan pinjam sudah menjadi tugas pengurus koperasi simpan pinjam itu sendiri. dan juga hal ini masuk dalam tanggung jawab pengurus dalam hal kegiatan pengelolaan koperasi.

Mengenai permasalahan dalam tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap pinjaman anggota yang macet, pengaturan hukum yang mendasari tanggung jawab secara hukum ada 2, yaitu tanggung jawab hukum dalm aspek perdata dan aspek administratif.

Tanggung jawab dalam aspek perdata juga merupakan tanggung jawab salah satu pihak yang melakukan kesalahan atau perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam ruang lingkup koperasi simpan pinjam, dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh pengurus kepada anggota koperasi merupakan suatu perjanjian yang disepakati oleh pihak koperasi simpan pinjam dengan pihak anggota koperasi simpan pinjam dalam bentuk perjanjian kredit atau perjanjian pembiayaan. Untuk melihat pertanggung jawaban secara perdata, bisa dilihat dari pihak mana yang melakukan wanprestasi, jika pihak koperasi atau pengurus sebagai pemegang tanggung jawab dalam hal pengelolaan kegiatan simpan pinjam yang melakukan wanprestasi, maka pihak koperasi yang harus bertanggung jawab ganti rugi akibat dari perbuatan wanprestasinya. Tetapi jika perbuatan wanprestasi dilakukan oleh anggota koperasi sebagai peminjam

karena tidak membayar kredit pinjaman tidak tepat waktu atau semacamnya maka pihak anggota yang menjadi peminjam tersebut yang bertanggung jawab ganti rugi sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab dalam administratif yaitu bagaimana suatu pihak dibebankan tanggung jawab berupa hukuman secara administrasi jika melakukan pelanggaran atau kesalahan yang membuat pihak lain rugi. Sanksi administratif dalam kegiatan simpan pinjam terutama tanggung jawab pengurus terhadap pinjaman anggota yang macet belum jelas diatur, namun dalam pelaksanaan usaha simpan pinjam yang sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sudah diatur tentang sanksi administratif yang berkaitan dengan usaha simpan pinjam, terdapat pada Pasal 32 yang berbunyi, “KSP dan USP koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis pertama dan kedua; b. mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus dan atau pengelola; c. pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam; d. pencabutan ijin usaha simpan pinjam; e. penutupan KSP Koperasi dan pembubaran KSP.”

Melihat dari Pasal tersebut, bahwa tanggung jawab pengurus secara administratif terdapat pada point (c) dan apakah termasuk juga dalam tanggung jawabnya terhadap pinjaman anggota yang macet.

III. PENUTUP

a. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa klasifikasi pinjaman anggota yang macet diklasifikasikan menjadi 3 yaitu pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet :

1. Pinjaman Kurang Lancar, merupakan pinjaman yang telah mengalami tunggakan dalam pembayaran pokok dan/atau bunga.

2. Pinjaman Diragukan, merupakan pinjaman yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga namun pinjaman masih bisa diselamatkan dan angsurannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

3. Pinjaman Macet, merupakan pinjaman yang mengalami penunggakan dan pinjaman tersebut penyelesaikannya sudah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan permohonan ganti rugi.

Bentuk tanggung jawab dari pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota yang macet bisa dilihat dari aspek perdata dan administratif. Dalam aspek perdata pengurus bertanggung jawab berupa ganti rugi jika wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan pinjaman timbul dari pihak pengurus. Dalam

aspek administratif, sanksi andministratif diterapkan pada beberapa kelalaian yang dilakukan pihak koperasi simpan pinjam dan sudah diatur dalam Peraturan Menteri.

b. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian skripsi ini, adapun solusi dan rekomendasi dari penyusun diantaranya:

1. Koperasi simpan pinjam harus lebih tegas dan jelas lagi dalam menerapkan prinisp kehati-hatian atau prinsip 5C terhadap pemberian pinjaman ke anggota atau calon anggota koperasi simpan pinjam guna menghindari risiko yang dapat merugikan pihak koperasi simpan pinjam.

2. Pembuatan regulasi atau aturan mengenai koperasi simpan pinjam harus lebih memperhatikan kejelasan mengenai tanggung jawab yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam terutama mengenai tanggung jawab pengurus harus diperhatikan kembali, mengingat skripsi ini ada karena didalam regulasi atau peraturan tentang kegiatan koperasi dalam simpan pinjam belum mengatur jelas tentang tanggung jawab pengurus dalam hal pinjaman anggota yang macet.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andjar Pachta, W., et al. *Hukum Koperasi Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2012.

Usman, Rachmadi. *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika.* Jakarta: Djambatan, 2000.

Widijowati, Rr. Dijan. *Hukum Dagang.* Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012.

Makalah / Artikel / Jurnal

HM Muhammad, dalam repository Universitas Airlangga, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, LN No.116 Tahun 1992, TLN No.3502.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Oleh Koperasi, LN No.19 Tahun 1995.

Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Berita Negara Republik Indonesia No.1494 Tahun 2015.

Internet

http://pseudomagazine.blogspot.com/2011/04/teknik-penyelesaian-kredit-macet.html, dikunjungi pada tanggal 26 Oktober 2018, jam 14:04 WITA